

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan indikasi komitmen pemerintah terhadap pembangunan desa. Upaya pembangunan desa dilaksanakan dengan kerangka penataan desa. Penataan desa ini nanti akan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik serta meningkatkan daya saing desa.

Dana desa yaitu dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikhususkan untuk Desa yang disalurkan melalui kabupaten/kota serta dipakai untuk membiayai penyelenggaraan negara, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sejak tahun 2015, pemerintah telah menyalurkan total Rp 187 triliun dana desa ke desa yang bersumber dari APBN kabupaten/kota. Setiap tahun sumber daya desa meningkat, yang berdampak positif bagi pembangunan desa. Namun, peningkatan dana desa juga memberikan dampak buruk yaitu Perangkat desa banyak yang melakukan kecurangan.

Fraud merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan setiap orang, baik manajer maupun karyawan (Haryono Umar, 2021). Menurut (IAI, 2012), kecurangan adalah kecurangan pelaporan keuangan berupa kekeliruan yang disengaja untuk menipu pengguna laporan keuangan dan manifestasi perlakuan tidak adil atas aset yang belum dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2018, Indonesia menduduki deretan ke-89 dari 180 negara dengan 38 skor. Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia menempati posisi keempat setelah Singapura. ICW menyatakan, 1.087 tersangka yang terjerat pada 2018. Sebagian besar di Provinsi Jawa Timur, melibatkan Kasus korupsi 139 kepala daerah dan kepala desa, dan 68 kasus korupsi menelan biaya 90,2 miliar, disusul Provinsi Jawa Barat sebesar 647 miliar sebanyak 42 tindakan dan Sumatera Utara sebanyak 40 tindakan.

Kecurangan yang terjadi tidak terlepas dari lemahnya pengendalian intern pemerintah desa. Sistem pengendalian internal pemerintah desa yang kuat, akan semakin baik pula terjadinya kecurangan yang dapat dicegah atau dikurangi, sebaliknya ketika pengendalian intern lemah maka kecenderungan terjadinya kecurangan semakin meningkat. Selanjutnya, kecurangan yang terjadi disebabkan oleh teori fraud diamond. Menurut Fraud Diamond Theory Capability menjadi faktor penyebab terjadinya kecurangan. Menurut Cressey (1953) *Triangle fraud* dilengkapi dengan adanya *fraud diamond*, yang mana teori penipuan ini memiliki 4 unsur, yaitu: *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, dan *capability*.

Seperti yang diungkapkan Wakil Presiden BPK RI Bahrullah Akbar dalam workshop di Mataram, beberapa kepala desa terlibat kasus terkait kecurangan dana desa dan alokasi dana desa. Penyebabnya yaitu kontrol yang lemah terhadap penggunaan dana desa sehingga rawan disalah gunakan. Sehingga, pemeriksaan pemakaian dana desa tidak terencana (radarlombok.co.id, 2017).

Kabupaten Pamekasan merupakan Kabupaten yang ada di pulau Madura di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Yang beribu kota Pamekasan. Batas Kota Pamekasan yaitu Laut Jawa di utara, Selat Madura di selatan, Kota Sampang di

barat, dan Kota Sumenep di timur. Kota Pamekasan merupakan salah satu kota ekonomi karena potensi usaha Industri, perdagangan, pariwisata dan berbagai UMKM, dan lokasi kawasan yang strategis dan SDM yang memadai. Oleh karena itu, pengembangan Kabupaten Pamekasan dapat menjadi kawasan menjanjikan dalam pembangunan ekonomi daerah.

Namun sayang sekali pembangunan ekonomi ini tidak disertai dengan kelakuan yang baik, terdapat kasus penyelewengan wewenang di Kabupaten Pamekasan. Pada tahun 2017, suap sebesar 250 juta dibayarkan untuk menghentikan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Dassok Wilayah Administratif Pamekasan (merdeka.com). Pada tahun 2019 terjadi kasus penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD) serta subsidi dalam pembangunan bangunan saluran air sepanjang 660 meter dan 550 meter di Dusun Morlaok, Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan. daerah Anggaran dari dua proyek korupsi tersebut adalah Rp 235.580.700 dan Rp 178.778.100 . Akibatnya, negara mengalami kerugian hingga 135 juta rupiah (Kompas TV Jatim).

Dalam praktiknya, dana desa menjadi sasaran utama seseorang untuk melakukan penipuan. Antara 2015 dan 2020, peneliti ICW menemukan 676 tersangka kasus korupsi di kalangan perangkat desa. ICW memperkirakan, peningkatan kasus korupsi di kas desa disebabkan ketidakmampuan aparat pemerintah desa, kurangnya transparansi dan dukungan pengawasan yang lemah.

Faktor Pendukung Yang Memudahkan Penjahat Melakukan Korupsi. Faktor lainnya adalah rendahnya tingkat pengendalian internal yang dapat memicu terjadinya tindakan kecurangan. Menurut Fraud Diamond Theory Capability menjadi penyebab terjadinya tindakan kecurangan. Menurut Cressey (1953)

Triangle fraud dilengkapi dengan adanya *diamond fraud*, yang mana teori penipuan ini memiliki 4 unsur, yaitu: *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, dan *capability*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari (Nurul Aini, 2017). Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya menggunakan empat variabel, sedangkan pada penelitian ini ditambahkan satu variabel yaitu sistem pengendalian internal, karena variabel ini meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan pengelolaan dana desa dan juga terdapat perbedaan pada objek penelitian, Penelitian terdahulu dilakukan di wilayah Lombok Timur sedangkan penelitian ini dilakukan di wilayah Pamekasan. Penelitian dilakukan karena peneliti tertarik terhadap kecurangan-kecurangan pengelolaan dana desa khususnya yang ada di Kabupaten Pamekasan.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang tersebut, maka bisa dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan dana desa?
2. Apakah *pressure* berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan dana desa?
3. Apakah *Opportunity* berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan dana desa?
4. Apakah *Rationalization* berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan dana desa?

5. Apakah Capability berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah tersebut, bisa diambil tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecurangan pengelolaan dana desa
2. Untuk mengetahui pengaruh pressure terhadap kecurangan peneglolaan dana desa
3. Untuk mengetahui pengaruh opportunity terhadap kecurangan pengelolaan dana desa
4. Untuk mengetahui pengaruh rationalization terhadap kecurangan pengelolaan dana desa
5. Untuk mengetahui pengaruh capability terhadap kecurangan pengelolaan dana desa

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu berikut ini :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat teoritis pada akuntansi pemerintah dan semoga menjadi perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan referensi untuk mahasiswa ketika melakukan penelitian yang berkaitan dengan kecurangan pengelolaan dana desa.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi bagi yang berminat dalam melakukan penelitian terkait kecurangan pengelolaan dana desa.

c. Bagi pemerintah desa

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan oleh perangkat desa dan masyarakat dalam mengelola pemerintahan desa.